

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bentuk Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat adalah dibagi dalam 3 (tiga) Tahap yaitu:
 - a. Tahapan Pengawasan terhadap Perencanaan APBD, yang terdiri dari:
 - 1) Penyusunan APBD Kabupaten Pasaman Barat
 - 2) Pelaksanaan Pembahasan APBD Kabupaten Pasaman Barat
 - 3) Mekanisme Penetapan APBD Kabupaten Pasaman Barat
 - b. Tahapan Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD, yang terdiri dari:
 - 1) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan
 - 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di Lapangan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat
 - 3) Mendengarkan Laporan Masyarakat tentang Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
 - c. Pengawasan terhadap LKPj Kepala Daerah dalam melaporkan Penggunaan APBD Kabupaten Pasaman Barat
2. Faktor Penghambat atau Kelemahan dalam Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD dapat menyebabkan pelaksanaan fungsi pengawasan bukan menjadi prioritas utama bagi anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat
- b. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengawas terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di wilayah Kabupaten Pasaman Barat mengalami keterbatasan fasilitas atau peralatan, baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
- c. Kondisi keterbatasan kualitas anggota yang ada pada internal lembaga, artinya kecakapan dan profesionalisme yang dimiliki oleh pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih lemah.
- d. Minimnya pengalaman organisasi yang dimiliki oleh para anggota, khususnya dibidang administrasi birokrasi pemerintahan.

B. Saran

1. Kepada DPRD Kabupaten Pasaman Barat harus dapat memilah dan membagi waktu antara tugas-tugas dan kewajiban yang lainnya dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Karena pengawasan merupakan salah satu tugas pokok atau fungsi pokok dari badan legislatif dalam konteks ini adalah DPRD Kabupaten Pasaman Barat
2. Perlu adanya peningkatan kualitas serta kuantitas dari SDM yang ada di internal DPRD Kabupaten Pasaman Barat.
3. Kepada Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat harus lebih jeli dan cermat dalam pembahasan dan penilaian Laporan pertanggung jawaban APBD, oleh Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

4. Pemerintah Daerah atau Kepala daerah harus segera menyelesaikan Laporan Pertanggungjawabannya tepat pada waktu yang telah ditentukan sehingga tidak terjadi keterlambatan pada tahap pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat.

